

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian empiris atau penelitian lapangan yang membahas masalah mengenai main hakim sendiri oleh warga desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan terhadap pencuri sapi yang dianalisis melalui hukum pidana Islam. Dalam hal ini menjawab Apa yang menjadi faktor tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan? dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran atas pencuri sapi secara massal?

Data penelitian dihimpun melalui observasi dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif empiris. Secara teknis, metode ini dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti peristiwa atau fakta. Sehingga dapat ditemukan tujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum, serta untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa, terdapat garis besar yang menjadi penyebab terjadinya main hakim sendiri oleh warga desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara spesifikasi dari faktor internal yaitu: tidak percayanya pada aparat penegak hukum, emosi atau sakit hati, upaya efek jera bagi pelaku, dan rendahnya pendidikan. Sedangkan faktor eksternal ialah kurang tegasnya aparat penegak hukum dan krisis tokoh yang merupakan patron bagi warga desa tersebut. Terbunuhnya pencuri sapi tersebut dengan cara dibakar oleh warga masyarakat, dan berdasarkan fakta atas peristiwa itu, telah terpenuhinya syarat perbuatan pada main hakim sendiri sebagai *jarimah* serta terpenuhinya syarat hapusnya pertanggungjawaban adanya proses pidana terhadap pelaku main hakim sendiri. Maka sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qishash* atau *diyat* dan pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga dalam main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, perlu diketahui bahwa banyak *mudharat* yang ditimbulkan oleh pencurian begitu pula tindakan main hakim sendiri dengan membakar tubuh pencuri tersebut. Peristiwa ini mengindikasikan ketidakmanusiawian oleh perlakuan warga. Maka untuk tidak terjadinya peristiwa yang serupa, perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat dan dukungan edukasi dari instansi setempat.